



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 39 /B.01/HK/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Tim Evaluasi Penataan Desa Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penataan Desa Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengkajian terhadap Penataan Desa diwilayah Provinsi;
 - b. melakukan kunjungan lapangan dan asistensi dalam rangka verifikasi administrasi dan verifikasi teknis;
 - c. mengajukan surat usulan desa persiapan kepada Gubernur Lampung;
 - d. mengusulkan surat Gubernur yang memuat kode register desa persiapan kepada Gubernur;
 - e. melaksanakan peresmian Desa Persiapan;
 - f. melakukan evaluasi Desa Persiapan;
 - g. melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - h. menyampaikan surat usulan desa persiapan menjadi desa definitif yang memuat nomor registrasi Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 1 - 2026

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 39 /B.01/HK/2026
TANGGAL : 27 - 1 - 2026

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PENATAAN DESA
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Dra. Yulia Megaria, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan
Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Linda Lestari, S.I.P., M.H. (Analisis Kebijakan Ahli
Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Drs. Dorda, MM (Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Madya Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi
Lampung)
3. Muhammad Kurnia, S.Kom (Analisis Kebijakan Ahli
Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Ratih Aulia Rahmayanti, S.Si., M.Sc (Fungsional
Surveyor Pemetaan Ahli Muda Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)
5. Ratu Mar'atus Solihah, S.H. (Penata Kelola
Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
6. Joko Triantoro, S.Sos (Penelaah Teknis Kebijakan
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
7. Novitasari, S.IP (Penata Kelola Pemerintahan Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL